

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian serta pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Batam dengan nomor perkara Nomor 1807/Pdt.G/2016/PA.Btm ini yaitu sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak perkawinan campuran antara Warga Negara Singapura dan Warga Negara Indonesia dengan nomor perkara 1807/Pdt.G/2016/PA.Btm jatuh terhadap ayah (Pemohon). Hakim mendasarkan pertimbangannya terhadap pengabulan permohonan hak asuh anak ini dengan Pasal 29 angka (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf b, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut penulis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya masih kurang tepat dikarenakan ketika Hakim mempertimbangkan mengenai Pasal

105 huruf B Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya” dalam hal ini hakim tidak memperhatikan fakta dalam persidangan bahwa anak tersebut selama berumur 012 Tahun dirawat oleh Ayahnya (Pemohon). Seharusnya menurut Pasal 105 huruf A menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya. Hakim tentu dalam mengabulkan permohonan mengenai hak asuh anak harus memperhatikan dasar hukum lainnya, hal ini dikarenakan selama perkawinan tersebut mengalami perceraian dan anak diasuh oleh ayahnya sejak itu hingga permohonan itu dikabulkan dan sampai anak tersebut sudah menikah maka anak tersebut tentu kurang mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu serta ibu tentu kurang merasa dekat dengan anak tersebut walaupun majelis hakim mengizinkan ibu dari anak tersebut bertemu kapanpun.

2. Berdasarkan permohonan yang telah dikabulkan mengenai hak asuh anak dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing mengakibatkan mengenai status kewarganegaraan anak tersebut kedepannya menjadi kewajiban Pemohon untuk mendaftarkannya yaitu sebagai Warga

Negara Singapura. Akibat yang timbul dalam dikabulkannya permohonan hak asuh anak tentu terjadi pada pengasuhan anak oleh Hak dan Kewajiban dalam pemeliharaan anak kepada Pemohon dan Termohon, walaupun pengabulan permohonan ini berpihak pada Pemohon tetapi dalam hal hak dan kewajiban untuk mengasuhnya tetap menjadi kewajiban kepada keduanya, karena sebagai manapun Termohon tetap ibu dari sang anak tersebut yang tentu saja anak tersebut ingin memiliki kasih sayang dari seorang ibu tidak hanya dari ayahnya saja. Akibat selanjutnya mengenai biaya pemeliharaan mengenai si Anak tersebut, biaya pemeliharaannya tentu akan menjadi kepada ayah dari anak tersebut yaitu Pemohon seperti di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal

105.

## B. Saran

Kepada Hakim Pengadilan Agama Batam yang memutus perkara mengenai permohonan Hak Asuh Anak dengan Nomor Perkara 1807/Pdt.G/2016/PA.Btm, dalam memberikan hak asuh anak atas perkawinan campuran yang terjadi antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing maka Hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan lain selain menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang tertentu Hakim juga sebaiknya menggunakan peraturan Perundang-undangan lainnya seperti contohnya Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta fakta-fakta yang

terungkap dalam persidangan yaitu pemeliharaan anak dibawah umur dilakukan oleh seorang ayah bukan seorang ibu.

